



## Tradisi *Segbeh* Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif '*Urf* dan *Maslahah Mursalah*

Anis Sofiana

anissofiana@radenintan.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pajar Ari Sinta

pajararisinta@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Erik Rahman Gumiri

erikrahman@radenintan.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurhafilah Musa

hafilah@ukm.edu.my

Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia

**Abstrak :** Penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum tradisi *segbeh* menurut '*urf* dan *maslahah mursalah*. Tradisi *segbeh* sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atau sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Segbeh* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun marga *Anak Tuba*. *Segbeh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana kedudukan *segbeh* menurut adat disamakan dengan mahar menurut hukum Islam. Pemberian *segbeh* didasarkan pada status sosial atau Pendidikan calon mempelai wanita. Padahal dalam ketentuan hukum Islam penentuan mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Penelitian ini berbasis lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh adat dan pelaku *segbeh*, observasi dan dokumentasi. Tradisi *segbeh* dalam perspektif '*urf* dan *maslahah mursalah* dinilai ada dampak kemudharatan yang cukup banyak, seperti: menumpuknya hutang suami istri dan juga keluarga, sebab tradisi *segbeh* yang sifatnya wajib dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa calon mempelai pria untuk melaksanakannya. Jika kondisinya adalah dalam keterbatasan kemampuan keuangan yang menyebabkan pihak laki-laki mencari uang dengan banyak cara diantaranya dengan berhutang, bahkan tidak sedikit yang menjual atau menggadai aset pokok. Kemudharatan yang terdapat dalam tradisi *segbeh* menyebabkan tradisi *segbeh* termasuk ke dalam kategori '*urf* fasid dan *maslahah mulghab*. Untuk itu tradisi *segbeh* yang dipaksakan padahal secara kapasitas pihak calon mempelai pria suami tidak mampu memenuhi harus ditiadakan karna hal tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat. Jika secara finansial pihak laki-laki mampu melaksanakan tradisi *segbeh*, maka hal tersebut diperbolehkan karena membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga kedua pasangan. Terutama dalam membantu menyiapkan perlengkapan rumah tangga.

**Kata Kunci :** Tradisi *Segbeh*, '*Urf*, *Maslahah mursalah*, Lampung Pepadun

*Abstract :* The research aims to find out the law of *segbeh* tradition law according to '*urf* and *maslahah mursalah*. *Segbeh* tradition is the practice of giving material in the form of money, animals (buffaloes or cows), gold or other valuable objects given from the man to the woman. At first, *Segbeh* was given by a man to take



*the girl from Lampung Pepadun, the clan of Anak Tuha. Segbeh is given based on an agreement between a man and a woman where the position of segbeh according to the tradition is equated with dowry according to Islamic law. Giving segbeh is based on the social status or education of the bride. Whereas in the provisions of Islamic law the determination of dowry is based on simplicity and convenience. This research is field-based with data collection techniques through interviews with traditional leaders and segbeh actors, observation and documentation. The segbeh tradition in the perspective of 'urf and maslahah mursalah is considered to have quite a lot of detrimental effects, such as accumulating debts for husband and wife and also for the family, because because the segbeh tradition which is obligatory in the traditional marriage of Lampung Pepadun clan of Anak Tuha forces the groom to carry it out. If the condition is in the limited financial capacity that causes the men to seek money in many ways, including by going into debt, not even a few sell or mortgage principal assets. The detriments contained in the segbeh tradition causes it to be included in the category of 'urf fasid and maslahah mulghab. For this reason, the forced segbeh tradition even though in terms of the groom is unable to fulfill it must be abolished because this will bring more detriments. If financially the man is able to carry out the segbeh tradition, so this is permissible because it brings benefits to the household life of both partners. Especially in helping to prepare household items.*

*Keywords: Segbeh Tradition, Maslahah mursalah, Lampung Pepadun*

## Pendahuluan

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang menerapkan hukum adat, terdapat ketentuan yang berpotensi mempersulit diselenggarakannya pernikahan. Seperti adanya tradisi *segbeh* pada pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Tradisi *segbeh* sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atau sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Segbeh* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Menurut petuah adat, *segbeh* sama dengan maskawin atau mahar.<sup>1</sup> *Segbeh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah *segbeh* didasarkan pada strata status sosial pihak perempuan. Penentuan *segbeh* yang didasarkan pada strata status sosial calon mempelai wanita menyebabkan jumlah *segbeh* dapat mencapai nilai yang sangat tinggi, hal ini bisa mempersulit calon mempelai pria dan keluarganya. Sedangkan anjuran dalam hukum Islam, hendaknya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tradisi *segbeh* untuk menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sejauh ini penelitian mengenai *segbeh* terbagi dalam beberapa isu. Pertama penelitian oleh Risna Wati bersama tim membahas tentang persepsi masyarakat Jawa terhadap tradisi *segbeh*. Hasilnya, tradisi *segbeh* merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak

---

<sup>1</sup> Hambali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segbeh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020



perempuan. Pemberian tersebut kemudian akan diberikan kembali kepada mempelai perempuan dalam bentuk barang untuk perlengkapan rumah tangga mereka. Pada pernikahan suku Jawa dengan suku tidak mesti tradisi *segbeh* karena dapat menggunakan cara pernikahan secara nasional.<sup>2</sup> Kedua penelitian Eka Okta Pratiwi mengkaji mengenai uang *bekeniluy*. Dalam penelitian Eka menyebutkan bahwa uang *bekeniluy* sama dengan *segbeh*. Penelitian Eka Fokus pada tradisi pemberian dalam perspektif hukum Islam. Hasilnya bahwa uang *bekeniluy* dapat dijadikan sebagai tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>3</sup> Ketiga penelitian Alief Rachman Setyanto membahas tentang tradisi langkahan dalam adat Lampung perspektif *urf*. Meski tidak spesifik membahas tentang *segbeh* tetapi penelitian ini menyinggung soal pemberian *segbeh*. Penelitian menyebutkan bahwa pernikahan yang melangkahi kakak biasanya akan memberikan uang *pelangkahan* dan juga memberikan *segbeh* sebagai bentuk pemenuhan ketentuan adat Lampung. Pemberian uang *pelangkahan* bergantung pada kondisi apakah memberatkan atau tidak, jika memberatkan maka masuk kategori *urf fasid* dan jika tidak memberatkan maka masuk kategori *urf shabih*.<sup>4</sup> Dari tiga penelitian tersebut, semua penelitian menyinggung soal *segbeh* dalam berbagai perspektif, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai *segbeh* dalam perspektif *Maslahah mursalah* pada masyarakat Lampung Pepadun marga anak *tuba*. Penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang sudah ada dengan memberikan perspektif baru terhadap ketentuan tradisi *segbeh* dari sisi *urf* serta *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum.

Istilah ‘tradisi atau ‘adat’ merupakan suatu perbuatan yang diciptakan oleh manusia yang membentuk satu identitas bagi suatu masyarakat. Dalam perkawinan masyarakat Melayu di Nusantara, termasuk Indonesia dan Malaysia memiliki berbagai tradisi yang dijalankan secara turun temurun sehingga seolah-olah menjadi suatu hal yang disyariatkan oleh agama.<sup>5</sup>

Dr. Amran Kasimin menyatakan,

---

<sup>2</sup> Risna Wati, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa, “Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai Pepadun,” *Jurnal Kultur Demokrasi* 10, no. 5 (2018): 12, [http://forschungsunion.de/pdf/industrie\\_4\\_0\\_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user\\_upload/import/9744\\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom).

<sup>3</sup> Eka Oktaria Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>4</sup> Alief Rachman Setyanto, “Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-’urf,” *Sakina : Jurnal Of Family Studies* 6, no. 1 (2021): 9–25.

<sup>5</sup> Zaharah Abdullah Che, Yahya Zaharah, and Salleh Fatimah, “Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu , Kesenjajarannya Dengan Nilai Islam : Kajian Di Shah Alam,” *ICOMHAC2015 Eproceedings* 1, no. 1 (2015).



“Perkawinan menurut Islam begitu ringkas dan mudah. Namun demikian masyarakat Melayu telah membentuk dan menjadikannya sebagai istiadat yang mempunyai berbagai-bagai upacara yang menyebabkan orang yang hendak melaksanakan perkawinan seolah-olah terpaksa melalui proses yang dibentuk oleh masyarakat tadi...”<sup>6</sup>

Banyak kajian dan penulisan telah dibuat berkaitan adat dan tradisi dalam perkawinan dan berbagai acara baik sebelum maupun sesudah acara perkawinan.<sup>7</sup> Penulisan ini memfokuskan kepada tradisi *segheb* dalam perkawinan adat Lampung. Secara umumnya, *segheb* merujuk kepada pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi *segheb* ini tidak asing bagi rantau Nusantara dengan konsep yang sama atau seakan-akan serupa tetapi mengguna pakai pelbagai nama seperti hantaran<sup>8</sup>, uang hantaran<sup>9</sup>, hantaran perkawinan<sup>10</sup> atau modutu<sup>11</sup>. Lebih spesifik melihat tradisi *segheb* ditinjau dalam perspektif *‘urf* dan *maslahah mursalah*. Fokus ini didasarkan argumentasi bahwa *segheb* merupakan tradisi turun temurun yang perlu dipertahankan. Tradisi ini bagian dari keabsahan pernikahan dalam adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha. Dengan penentuan jumlah *segheb* yang tidak diatur oleh adat, maka *segheb* yang harus dipenuhi oleh mempelai pria bisa bernilai sangat tinggi jika didasarkan pada strata social atau tingkat pendidikan calon mempelai wanita dan berpotensi menyulitkan calon mempelai pria.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian diadakan di Lampung Tengah dengan objek yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Praktik *segheb* pada masyarakat adat Lampung Pepadun tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi adat perkawinan. Proses penentuan objek dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara pada tokoh adat dan masyarakat. Sumber data penelitian diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi data penelitian. Proses

<sup>6</sup> Amran Kasimin, *Perkawinan Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).

<sup>7</sup> Siti Suroh, “Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama),” *Jurnal Manthiq* VI, no. I (2021): 1–6.

<sup>8</sup> Ahmad Haziq Haikal Kamal and Miszairi Sitoris, “The Amalan Pemberian Mas Kahwin Dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia,” *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia* 34, no. 1 (2022), [https://doi.org/10.37052/kanun.34\(1\)no7](https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no7).

<sup>9</sup> Syarkawi, “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyah),” *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019).

<sup>10</sup> Luthfan Adli, “Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., 2017).

<sup>11</sup> Nurain Tomyahu, “Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)” (Universitas Gorontalo, 2016).



penentuan narasumber dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Ada dua klaster narasumber yaitu, tokoh adat dan masyarakat sebagai pelaku *segheb*. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung acara perkawinan adat khusus dalam proses kesekapatan mengenai *segheb*. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan tradisi *segheb*. Penyajian data penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan memaparkan secara terperinci dalam bentuk tulisan. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menguji validitas data dengan pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu melihat fenomena tradisi *segheb* kemudian menuang dalam bentuk tulisan secara deskriptif dan diakhiri dengan analisa berdasarkan hukum Islam.

### **Tradisi *Segheb* dalam Lampung Pepadun Marga Anak Tuha**

Tradisi *segheb* adalah seperangkat pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dapat berupa uang tunai, emas dan hewan yang bernilai seperti sapi dan juga kerbau. Tradisi *segheb* jika dirujuk berdasarkan pengertian menurut petuah adat marga *Anak Tuha*, dapat dimaknai dengan ketentuan wajib yang harus di penuhi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak sedikit petuah adat marga *Anak Tuha* yang menyebutkan bahwa tradisi *segheb* adalah hal wajib yang harus dipenuhi orang Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* yang hendak melangsungkan pernikahan sehingga tradisi *segheb* menentukan ke absahan suatu pernikahan dalam adat. Tradisi *segheb* selalu dikaitkan dengan pernikahan yang sakral dalam adat.<sup>12</sup> Tradisi *segheb* dapat pula dimaknai dengan benda yang wajib dan tidak dapat dialihkan oleh dan kepada orang lain. Artinya, tradisi *segheb* harus diberikan dari calon mempelai laki-laki langsung kepada calon mempelai wanita sebagai bentuk jaminan atau bayaran terhadap wanita yang hendak di persunting.

Tradisi *segheb* adalah proses dimana calon suami memberikan sejumlah uang atau hewan (kerbau atau sapi) atau benda yang bernilai materi kepada calon istri. Pada dasarnya tradisi *segheb* dilakukan diawal sebelum melakukan acara puncak, dimana *segheb* diberikan dengan jumlah yang fantastis sesuai dengan status sosial dan tingkat pendidikan seorang wanita. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita dan semakin tinggi status sosial

---

<sup>12</sup> Syaripudin, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020



dari keluarga wanita maka juga akan berpengaruh dengan jumlah *segheh* yang akan ia terima. Dan hukumnya wajib bagi masyarakat marga *Anak Tuba*.<sup>13</sup>

Sistem tradisi *segheh* dilakukan ketika laki-laki hendak mengambil seseorang wanita Lampung marga *Anak Tuba*, pada proses tersebut *segheh* di tinggalkan dikediaman wanita pada tempat yang belum diketahui keluarga perempuan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud bahwa seseorang wanita tersebut telah dicuri oleh pihak laki-laki dengan bukti adanya *segheh* beserta satu surat yang berisikan ucapan perpisahan dan terimakasih seorang gadis Lampung karena telah dibesarkan sampai pada umur tertentu dan gadis tersebut telah siap untuk berpindah tempat tinggal dan berpindah status kekeluargaan di kediaman laki-laki. Setuju atau tidaknya dari pihak keluarga gadis Lampung, jika telah ada *segheh* dan surat tersebut yang ditemukan dikediaman pihak wanita, maka wanita tersebut telah resmi akan di persunting seseorang laki-laki.<sup>14</sup> *Segheh* dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, dimana keduanya telah melakukan kesepakatan jumlah *segheh* itu sendiri. Pada dasarnya *segheh* yang dipenuhi oleh pihak laki-laki harus berdasarkan permintaan perempuan, jika *segheh* tersebut tidak bisa dipenuhi bisa saja pernikahan batal.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuba* dalam pengadaan *segheh*, yang pertama adalah musyawarah langsung antara gadis Lampung dengan pria yang hendak menikahnya. Dalam proses ini kedua keluarga dari pihak gadis dan pria tidak mengetahuinya, dan baru mengetahui saat gadis telah dibawa kerumah pria melalui secarik surat yang ditinggalkan. Cara yang kedua adalah dengan musyawarah dari kedua belah pihak yang mencakup pasangan dan juga keluarga keduanya untuk melakukan perundingan secara langsung. Pada cara ini biasanya dilakukan di kediaman wanita, dan pernikahan seperti ini dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan sistem *bumbang ajei*, yaitu adalah suatu sistem dimana pengambilan seorang gadis Lampung dilakukan dengan cara yang saling tau antara keluarga pria dan wanita. Yang ketiga adalah dengan cara musyawarah antara pihak keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat prosesi *ngapil salah*.

---

<sup>13</sup> Rozali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 28 November 2020

<sup>14</sup> Hambali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 26 November 2020



### **Kedudukan Tradisi *Segheh* Pernikahan Adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha***

Tradisi *segheh* yang dilakukan dalam proses pernikahan Adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* memiliki makna yang mendalam dan begitu di junjung tinggi. *Segheh* adalah barang baik berupa uang, hewan atau barang lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bukti bahwa seorang gadis Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* sudah diambil oleh pihak laki-laki dengan jumlah besar (barang yang bernilai). Tradisi *segheh* sama halnya dengan *mabar* dalam pernikahan agama Islam. Hanya saja, tradisi *segheh* tidak boleh berupa jasa melainkan hanya diperbolehkan berupa materi, barang atau hewan yang bisa dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan hasil pembicaraan penulis dengan petuah adat dan juga masyarakat sekitar. “Tradisi *segheh* harus terus dilestarikan dan dijunjung tinggi dalam adat di marga *Anak Tuha*, karna *segheh* adalah maskawin dalam adat Lampung Pepadun, selain itu juga tradisi *segheh* adalah barga diri seorang gadis Lampung. Seorang gadis Lampung dinilai berharga dilihat dari *segheh* yang dia dapat ketika dia hendak menikah.”<sup>15</sup>

Beberapa pendapat petuah adat menyebutkan bahwa *segheh* adalah *mabar*-nya orang Lampung dan hukumnya wajib, hal ini didasarkan dari sejarah terbentuknya *segheh* itu sendiri. Yaitu *segheh* terbentuk untuk meningkatkan harga diri seorang wanita kala dahulu yang sering dianggap mudah oleh laki-laki kala dahulu. Beberapa filosofi *segheh* antara lain:

1. *Segheh* sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang wanita yang bersedia menghabiskan hidupnya untuk meneruskan garis keturunan dari keluarga laki-laki atau dari keluarga suaminya kelak;
2. *Segheh* sebagai simbol telah resminya seorang gadis Lampung Pepadun untuk dipersunting seorang laki-laki;
3. *Segheh* sebagai bentuk uang pemenuhan sesan (perabotan rumah) yang saat resepsi kelak akan dibawa dari rumah pihak perempuan kerumah pihak laki-laki;
4. *Segheh* sebagai bentuk penghargaan kepada pihak atau keluarga perempuan, bahwa wanita tersebut berharga dan bernilai;
5. *Segheh* sebagai bentuk identitas seorang pria atau harga diri seorang pria, dimana kesanggupannya dalam memenuhi permintaan calon istri adalah bentuk tanggung jawab seorang pria atau seorang calon suami;

---

<sup>15</sup> Ali Hasan, Selaku Masyarakat Marga Anak Tuha, *Wawancara terkait Tradisi Segheh pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 27 November 2020



6. *Segheh* sebagai simbol status seorang wanita tersebut, semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi status sosial seorang wanita, maka jumlah *segheh* akan semakin tinggi;
7. *Segheh* sebagai bentuk kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dimana jika dia benar-benar menginginkan gadis Lampung Pepadun untuk menjadi istrinya, maka dia akan bekerja keras untuk memenuhi *segheh*;
8. Sebagai tolak ukur seorang pria. Kesanggupan pria untuk memenuhi *segheh* berarti menandakan pria tersebut merupakan orang yang pekerja keras.
9. *Segheh* sebagai simbol modal bagi calon suami dan istri untuk memulai hidup berumah tangga.
10. Yang paling mendasar dari filosofi uang *segheh* ialah menandakan gadis Lampung Pepadun memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mudah untuk didapatkan kecuali hanya dengan kesungguhan dan kesiapan mental dan materi yang matang.

*Segheh* menurut masyarakat adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*, bukan hanya sekedar uang atau barang-barang bernilai saja, namun sebagai bentuk peresmian dan kesungguhan untuk meminang seorang wanita. Selain itu *segheh* berupa hewan akan di potong dan sebagian daging diberikan kepada *kelamo* (keluarga dari pihak ibu calon istri) yang kemudian menjadi simbol pemberitahuan bahwa telah *bubbai*-nya seorang gadis dan akan segera di persunting. Ada tanggung jawab yang besar dari pemberian daging tersebut, yaitu semua keluarga dari pihak ibu mempersiapkan barang-barang berupa perabotan rumah tangga yang kelak akan dibawa kerumah mempelai laki-laki. Selain itu, dari pihak bapak wanita yang akan menikah juga saling bahu-membahu untuk memberikan barang-barang perabotan rumah tangga. Hal ini sebagai bentuk pembalasan *segheh* yang diberikan. Semakin fantastis jumlah yang diberikan maka akan semakin banyak barang-barang rumah tangga yang akan diberikan. Barang-barang rumah tangga yang diberikan mulai dari peralatan dapur, peralatan ruang tamu hingga kendaraan disediakan dari pihak perempuan.<sup>16</sup>

### **Praktik Tradisi *Segheh* Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha**

Dalam praktiknya, tradisi *segheh* selalu dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan juga strata sosial kedua mempelai. Sehingga tidak heran jika tradisi *segheh* yang dilakukan selama ini selalu disesuaikan dengan strata sosial dari kedua mempelai. Permintaan langsung dari calon istri dengan dasar telah memiliki pekerjaan yang mapan dan strata pendidikan yang

---

<sup>16</sup> Ibid.





tinggi. Silvia salah satu pelaku tradisi *segheh* men<sup>17</sup>. Permintaan langsung dari pihak keluarga istri karna kedua mempelai dari kalangan yang memiliki status sosial yang tinggi. Permintaan langsung dari pihak keluarga gadis Lampung, dimana hal ini dilakukan apabila telah diadakan negosiasi *segheh* setelah gadis Lampung telah dibawa ke rumah calon suami. Negosiasi dilakukan pada malam *ngapil salah*.<sup>18</sup> Kesepakatan antara calon istri dan calon suami, dimana keduanya telah memiliki komitmen yang kuat dan dibuktikan dengan *segheh* yang besar dan disambung dengan *sesan* yang banyak.

### **Petuah Adat Tentang Tradisi *segheh***

Tradisi *segheh* yang dilakukan di marga *Anak Tuba* pada dasarnya tidak lepas dari campur tangan dari petuah adat, dimana seorang petuah adat tentu memiliki makna khusus tentang tradisi *segheh* yang telah mendarah daging di masyarakat Lampung Pepadun marga *Anak Tuba*. Petuah adat sendiri terdiri dari bapak-bapak asli Lampung Pepadun dan juga *Tualo Anau* (ibu-ibu asli Lampung). Tradisi *segheh* merupakan bentuk atau simbol yang begitu sakral dalam masyarakat adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuba*.

Hasil wawancara penulis dengan Petuah adat 11 Kampung yang ada di Marga *Anak Tuba* tentang kedudukan tradisi *segheh*, yaitu sebagai identitas, simbol, dan budaya yang harus dijunjung tinggi, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh masyarakat marga Anak Tuha. Seperti yang dituturkan oleh Murais, *segheh* adalah salah satu bentuk *Pi'il Pesengirei* masyarakat Lampung terkhusus Lampung Pepadun marga *Anak Tuba* yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk idenditas masyarakat Lampung marga *Anak Tuba*.<sup>19</sup>

Menurut Rozali, tradisi *segheh* adalah suatu bentuk tanda bahwa seorang berasal dari keluarga Lampung asli. Sebab hanya wanita Lampung Pepadun marga *Anak Tuba* yang berlaku *segheh*. Selain itu, *segheh* juga sebagai simbol harga diri seorang gadis Lampung. Semakin tinggi jumlah *segheh* maka semakin besar kualitas seorang wanita tersebut baik dari strata sosial hingga tingkat pendidikannya.<sup>20</sup> Seperti yang dtuturkan juga oleh H. Ali Sanusi, *segheh* adalah salah satu bentuk upaya melestarikan kebudayaan Lampung Pepadun marga

---

<sup>17</sup> Silvia Rahma, Mempelai Penerima Segheh, *Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 27 November 2020

<sup>18</sup> Sinar Riski Apriani, Mempelai Penerima Segheh, *Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 27 November 2020

<sup>19</sup> Murais, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 25 November 2020

<sup>20</sup> Rozali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuba*, 28 November 2020



*Anak Tuha*.<sup>21</sup> Tradisi *segheb* menjadi suatu hal yang menentukan keabsahan pernikahan dalam adat. Hal ini menurut Syaripudin, *segheb* adalah bentuk sakral dari pernikahan adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*. Dimana jika tidak ada *Segheb* maka disebut bukanlah pernikahan yang sah dalam adat Lampung Pepadun, marga *Anak Tuha*.<sup>22</sup>

Kedudukan tradisi *segheb* menurut petuah adat disamakan dengan mahar atau maskawin. Seperti yang disampaikan oleh Hambali, *segheb* adalah bentuk tebusan atas seorang gadis Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* bahwa ia telah mau berpindah tempat dari rumah orangtuanya dahulu ketempat mempelai laki-laki. *Segheb* adalah maskawin marga Anak Tuha yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang harus berupa barang berharga dan hukumnya wajib dalam adat marga *Anak Tuha*.<sup>23</sup> Begitu pula yang disampaikan oleh Nata, *segheb* adalah harga diri seorang wanita, bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan, *segheb* adalah mahar atau maskawin dalam Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*.<sup>24</sup>

Tradisi *segheb* sebagai representasi dari penghormatan dan harga diri, baik harga diri calon mempelai pria maupun wanita. Sebagaimana dituturkan M. Yusuf, *segheb* adalah harga diri masyarakat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* terkhusus harga diri seorang gadis Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*.<sup>25</sup> Syahlani, *segheb* adalah penghormatan terhadap wanita Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*. Sebagai simbol keanggunan, derajat dan kesucian gadis Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*. Jika seseorang laki-laki ingin mendapatkan wanita Lampung Pepadun marga *Anak Tuha*, harus disertai dengan keseriusan dan usaha.<sup>26</sup> Ibrahim menyatakan, *segheb* adalah bentuk harga diri seorang laki-laki yang hendak menikah. Semakin tinggi nilai *segheb* maka semakin besar kesungguhan pria dalam mempersunting mempelai wanita.<sup>27</sup> Tradisi *segheb* juga dikaitkan dengan kesungguhan cinta dan upaya calon mempelai lelaki dalam persiapan berumah tangga. Hal ini menurut Ismail,

---

<sup>21</sup> Ali Sanusi, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>22</sup> Syaripudin, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>23</sup> Hambali, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>24</sup> Nata, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>25</sup> M. Yusuf, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>26</sup> Syahlani, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>27</sup> Ibrahim, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheb Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020



*segheh* adalah lambang kesungguhan dalam berumah tangga.<sup>28</sup> Juga disampaikan oleh Iskandar bahwa *segheh* adalah bentuk kesungguhan cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahnya.<sup>29</sup>

### **Ketentuan Tradisi *segheh* Lampung Pepadun Marga *Anak Tuha***

Tradisi *segheh* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* pada dasarnya tidak ada ketentuan nominal atau ukuran yang tetap, namun keharusan *segheh* saat akan menikah menjadi faktor penentu sah atau tidaknya pernikahan dalam adat. Tradisi *segheh* marga *Anak Tuha*, memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Memiliki nilai. *Segheh* yang diberikan kepada calon istri harus memiliki nilai atau bernilai, seperti uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- atau sapi yang seharga Rp. 8.000.000,- atau juga dapat berupa emas 24 karat yang juga bisa di uangkan.
2. Harus dari pihak laki-laki. *Segheh* yang diberikan harus dari pihak laki-laki dan tanpa campur tangan yang lain. Pemberian *segheh* harus diberikan secara langsung dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan, atau kesepakatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, atau dengan cara musyawarah adat antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Dalam ketentuan masyarakat Pepadun marga *Anak Tuha*, *segheh* dapat direalisasikan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Musyawarah antara calon suami dan calon istri. Hal ini dilakukan secara diam-diam antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Laki-laki dan perempuan melakukan kesepakatan dan meletakkan sejumlah uang besertakan dengan surat yang berisi permintaan maaf perempuan yang hendak pergi meninggalkan rumah. Cara ini, pihak keluarga perempuan tidak mengetahui, namun dari pihak laki-laki mengetahuinya. Biasanya keluarga dari pihak perempuan akan mengetahui setelah mencari-mari anaknya dan memiliki kecurigaan bahwa perempuan tersebut telah *bubbai* (larian kerumah laki-laki untuk dinikahi).
2. Musyawarah saat *ngapil salah* (musyawarah kedua belah pihak saat telah diresmikan dalam adat). Hal ini dilakukan apabila dari pihak perempuan merasa bahwa *segheh* yang di tinggalkan oleh anaknya tidak cukup dan dirasa kurang untuk memenuhi sesan (barang-

<sup>28</sup> Ismail, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020

<sup>29</sup> Iskandar, "Selaku Petuah Adat", *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020



barang perabotan rumah tangga yang akan dibawa dari pihak perempuan kerumah pihak laki-laki). Pada tahap *ngapil salah* biasanya pihak keluarga perempuan langsung menentukan berapa jumlah yang ingin ditambah. Misalnya meminta penambahan uang atau meminta tambahan berupa hewan sembelihan seperti sapi atau kerbau. Permintaan dari pihak perempuan dalam proses *ngapil salah* bisa saja dipenuhi dan bisa saja tidak dipenuhi.

3. *Bumbang ajei*. Cara ini dilakukan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang kedua belah pihak telah merencanakan secara matang tentang *segheh* yang akan diberikan kepada keluarga pihak perempuan. *Bumbang ajei* adalah cara yang jarang dilakukan di marga *Anak Tuha*, di karenakan jumlah *segheh* yang disiapkan cukup besar hingga mencapai ratusan juta dan persiapan yang harus matang. Mulai dari proses penjemputan perempuan yang hendak dinikahi hingga proses penerimaan perempuan ditempat laki-laki harus dilakukan secara detail.

Ada beberapa akibat atau konsekuensi yang diterima apabila tidak memberikan uang *segheh* antara lain:

1. Pernikahan antara suami dan istri dianggap cacat dalam hukum adat Lampung Pepadun;
2. Tidak memiliki status pernikahan yang sah dimata hukum adat Pepadun;
3. Dianggap menciderai prosesi adat yang sakral;
4. Akan berpengaruh pada jumlah *sesan* (perabotan rumah tangga) yang akan dibawa dari rumah pihak perempuan ke pihak laki-laki;
5. Harus diadakan pernikahan adat secara ulang;
6. Mendapatkan asumsi buruk dari masyarakat sekitar;
7. Tidak diakui adat;

Kesakralan *segheh* bagi masyarakat adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, menuntut masyarakat untuk melakukan banyak cara agar memenuhi permintaan *segheh* tersebut. Mulai dari mempersiapkan materi dalam jangka waktu yang lama, hingga berhutang kepada lembaga keuangan ataupun pihak lain menjual asset penting seperti tanah, kebun, atau lainnya.

### **Tradisi *segheh* perspektif '*urf*' dan *Maslahah mursalah***

Adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu metode istinbat hukum Islam dikenal dengan '*urf*'. Meski demikian, '*urf*' tidak seketika menjadi sumber hukum Islam, tetapi harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan atau syarat. Sehingga '*urf*' shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain '*urf*' shahih, Abu Zahra menyebut ada '*urf*' fasid.



Jika *'urf* fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka *'urf* shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam.<sup>30</sup> Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yaitu:

1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal Sebagian besar orang di suatu tempat.
2. *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya
3. Tidak terdapat ucapan ataupun pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'urf*.
4. *'urf* tidak bertentangan dengan teks Syariah. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* yang dapat dilegalisasi oleh syariat adalah *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Qur'an maupun hadits.<sup>31</sup>

*Maslahah mursalah* secara etimologi berarti mengambil manfaat menghilangkan mudharatnya.<sup>32</sup> “*Maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara”.<sup>33</sup> Menurut Abdullah Ahmed dalam karyanya, bahwa “*maslahah mursalah* adalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”.<sup>34</sup> Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Abkâm* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara» dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.<sup>35</sup> Dengan demikian *Maslahah mursalah* merupakan metode

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2003), 275.

<sup>31</sup> M. Noor Harisudin, “*'urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, 76

<sup>32</sup> Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Konsep *Maslahah mursalah* Dalam Mekanisme Pasar,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>; Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>; Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, “Penerapan *Maslahah mursalah* Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.

<sup>33</sup> Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî,” *Profetika* 14, no. 1 (2013): 79–89.

<sup>34</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 51

<sup>35</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafâqat fî Ushul al-Abkam* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), 16



dalam menentukan suatu hukum yang melihat sisi manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak menggantung kepada nash tertentu.

Dilihat dari wujud kemaslahatan, masalah digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu *maslahah mu'tabarab* (kemaslahatan yang diakui validitasnya oleh Legislator dan terdapat dalil yang jelas untuk memeliharanya), *maslahah mulghab* (kemaslahatan yang ditolak otoritas dan validitasnya oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'), dan *maslahah mursalah*.<sup>36</sup> Realitas pemikiran kehidupan social dimana syariah Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan merupakan landasan yuridis konsep *maslahah mursalah*. Maka upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sngat penting dan nyata dibutuhkan dalam kehidupan manusia.<sup>37</sup>

Agar *maslahah mursalah* dapat menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum, Imam Al-Ghazali menetapkan argumentasi bahwa *maslahah mursalah* harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip oleh Rusfi,<sup>38</sup> yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyah*). Artinya untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan. Apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok atau tidak
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan legislasi hukum Islam.

Berikut tinjauan *'urf* terhadap tradisi *segbeh* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha:

Menurut petuah adat yang telah dipaparkan sebelumnya, tradisi *segbeh* disamakan dengan mahar dalam hukum Islam, yaitu pemberian calon mempelai lelaki kepada calon mempelai

---

<sup>36</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII*, no. 1 (2014).

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., 68



perempuan atas kesepakatan kedua pihak. Pada praktiknya, *segheb* harus dipenuhi oleh calon lelaki yang akan menikahi calon mempelai perempuan umumnya ditentukan berdasarkan strata sosial atau tingkat pendidikannya. Semakin tinggi strata sosial atau tingkat Pendidikannya, maka nilai *segheb* juga semakin besar. Jika nilai *segheb* sangat besar dan menyebabkan kesulitan pihak calon mempelai lelaki untuk memenuhinya, lalu melakukan segala cara untuk menyiapkan *segheb* seperti berhutang, atau menjual asset berharga maka tradisi *segheb* tidak sejalan tuntunan hukum Islam dalam memberikan mahar yaitu atas kesederhanaan dan kemudahan. Ditinjau dari syarat *'urf* dapat dijadikan dalil hukum Islam, maka tradisi *segheb* yang menyulitkan calon mempelai pria bukan termasuk *'urf* shahih.

Lalu tradisi *segheb* yang dipaksakan pemenuhannya (wajib menurut adat), sedangkan calon mempelai pria tidak mampu, sehingga ia memilih untuk tidak melanjutkan proses pernikahan. Maka tradisi *segheb* mendatangkan kemudaratan baginya. Dalam hal ini tradisi *segheb* menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan syariah (nash) yaitu perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan sunnah Nabi SAW dalam hadits tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu. Sehingga tradisi *segheb* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha hukumnya *'urf* fasid

Dalam hukum Islam, menurut jumhur ulama, mahar merupakan kewajiban yang harus diserahkan calon suami kepada calon istri di luar rukun dan syarat sah perkawinan. Ini berarti mahar meskipun wajib hukumnya, mahar tidak menentukan sah atau batalnya akad nikah sepasang suami istri. Sedangkan menurut adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, konsekuensi dari tidak dipenuhinya tradisi *segheb* dalam pernikahan menyebabkan pernikahan tidak sah secara adat dan harus dilakukan pernikahan ulang secara adat. Dilihat dari konsekuensi ini, tradisi *segheb* tidak sejalan dengan tuntunan mahar dalam hukum Islam dimana mahar merupakan kewajiban selain rukun dan syarat nikah, sehingga penyerahannya baik secara tunai maupun ditangguhkan, ataupun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sehingga tradisi *segheb* termasuk dalam *'urf* fasid.

Tradisi *segheb* dalam adat Lampung Pepadun marga *Anak Tuha* juga menentukan meriahnya prosesi pernikahan, semakin besar nilai *segheb* dan semakin tinggi derajat gadis Lampung yang hendak dijadikan isteri maka semakin meriah acara *walimahan* atau prosesi pernikahan. *Walimahan* menjadi tanggung jawab penyelenggara walimah baik dari segi



pembiayaan. Dalam Islam sudah jelas penjelasan tentang *walimahan* atau pesta perkawinan.<sup>39</sup> *Walimah (Walimah Al-Ursy)*<sup>40</sup> sendiri merupakan acara untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai sebagai wahana (alat) untuk “mengumumkan” kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang sah secara syari.<sup>41</sup> Oleh sebab itu *walimah* ataupun upacara perkawinan juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami istri bersangkutan.<sup>42</sup> Pesta perkawinan atau *walimah*, menurut Sayyid Sabid, hukumnya *sunnah*, yaitu tidak ada keharusan untuk melakukan *walimah* atau upacara pernikahan dalam bentuk pesta pernikahan.<sup>43</sup>

*Walimah* disesuaikan dengan keluarga yang hendak menikah. Jika seseorang tersebut mampu dan memiliki biaya untuk melakukan pesta maka *walimah* tersebut tidak dipermasalahkan, namun jika seseorang melakukan *walimah* dengan cara memaksakan diri seperti berhutang dan juga hingga menjual aset pokok seperti tanah dan rumah, maka *walimah* tersebut tidak di *sunnah*-kan. *Walimah* termasuk pada prosesi pernikahan atau upacara pernikahan dalam adat Lampung Pepadun yang merupakan rentetan acara dari tradisi *segbeh* dan bersifat wajib sehingga harus dilakukan semua pihak masyarakat. Mulai dari prosesi menyiapkan uang *segbeh* hingga rentetan acara lainnya. Wajibnya penyelenggaraan *walimah* dalam adat pernikahan Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa masyarakat marga tersebut untuk melaksanakannya. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan penyelenggaraan *walimah* yang hukumnya adalah *sunnah* dalam hukum Islam. Sehingga tradisi *segbeh* termasuk dalam ‘urf fasid karena tidak sejalan dengan tuntunan hukum Islam tentang *walimah*.

Tinjauan *maslahah mursalah* terhadap tradisi *segbeh* mempunyai korelasi dengan tinjauan ‘urf. Hasil tinjauan ‘urf pada pembahasan sebelumnya, mengemukakan bahwa dalam tradisi *segbeh* terdapat beberapa mudarat/mafsadah, yaitu:

1. Tradisi *segbeh* yang sifatnya wajib pada praktiknya ditentukan atas dasar strata sosial atau Pendidikan calon mempelai wanita. Sehingga semakin tinggi strata atau status sosial atau pendidikannya, maka nilai *segbeh* semakin besar. Dampaknya dapat menimbulkan

<sup>39</sup> Hamzah, “Interkoneksi Konsep *Walimah* Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone,” *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92.

<sup>40</sup> Sri Tantini and Nila Sastrawati, “Penyelenggaraan *Walimah* Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021): 757–67.

<sup>41</sup> M. Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara *Walimah*,” *Jurnal Hukum AL-FUADIIY (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): 17–25.

<sup>42</sup> L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, “Hikmah *Walimah* Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 165–81.

<sup>43</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).





kemudahan yaitu menyulitkan calon mempelai pria yang kondisi ekonominya tidak mampu. Kemudahan ini menjadikan tradisi *segheh* tidak sejalan dengan masalah ditetapkannya ketentuan mahar yaitu atas dasar kesederhanaan dan kemudahan

2. Kemudahan lain akibat dari tradisi *segheh* yaitu pemuda atau calon mempelai pria yang kondisi ekonominya tidak mampu untuk memenuhi *segheh* yang tinggi menyebabkan terhalangnya ia dari melaksanakan pernikahan yang wajib atasnya berdasarkan hukum taklifi. Sehingga menghancurkan *maslahah dharuriyahnya*. (pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta). Maka tradisi *segheh* dalam hal ini termasuk dalam *maslahah mulghab* karena bertentangan dengan ketentuan syara'
3. Menurut adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha, tradisi *segheh* disamakan dengan mahar dalam hukum Islam. Pada praktiknya, kedudukan tradisi *segheh* tidak sejalan atau selaras dengan kedudukan mahar dalam Islam, dimana dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha tradisi *segheh* menentukan keabsahan status pernikahan dimata adat. Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan mahar tidak menentukan sah atau batalnya akad nikah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Sehingga tradisi *segheh* termasuk dalam kategori *maslahah mulghab* karena bertentangan dengan ketentuan syara'
4. Praktik penyelenggaraan walimah dalam pernikahan adat Lampung Pepadun bersifat wajib karena kegiatan tersebut termasuk dalam rentetan tradisi *segheh*. Sehingga masyarakat marga Anak Tuha harus melaksanakan walimah sesuai hukum adat. Hal ini tidak selaras dengan hukum walimah dalam hukum Islam yang bersifat sunnah. Sehingga pelaksanaan walimah tersebut termasuk pada kategori *maslahah mulghab* sebab bertentangan dengan hukum Islam, yaitu mewajibkan yang sunnah dengan pemaksaan.

Islam tidak menolak secara keseluruhan adat. Bahkan adat itu juga mempunyai ruang di dalam agama. Kaedah ini menyebut, *al-'Adab al-Mubakkamah*, yang bermaksud adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat dapat menentukan hukum.<sup>44</sup> Namun, jika adat dan tradisi yang diamalkan itu membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka adat dan tradisi sebegitu perlu diubah dan ditolak. Amalan yang menyusahkan usaha untuk memelihara maqasid menjaga keturunan atau *hifz an-nasal*, seperti kadar hantaran yang tinggi dan menyusahkan, perlu dihindarkan kerana boleh membawa kepada banyak masalah yang menjejaskan pembentukan keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

---

<sup>44</sup> Abd. Latif Muda and Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000).



Tradisi *segheb* dinilai ada dampak kemudharatan yang cukup banyak ditinjau dari *'urf* dan *maslahah mursalah*. Kemudharatan/kemafsadatan yang terdapat dalam tradisi *segheb* menyebabkan tradisi *segheb* termasuk ke dalam kategori *'urf* fasid dan *maslahah mulghab*. Hal ini berlaku jika pelaku *segheb* mengalami keterbatasan kemampuan keuangan sehingga pelaksanaan tradisi *segheb* memaksanya melakukan berbagai cara untuk memenuhi *segheb* seperti berhutang atau menjual atau menggadaikan aset kebutuhan utama seperti rumah, lahan, kendaraan dan lainnya. Padahal Islam menetapkan hukum nikah dengan hikmah untuk kemaslahatan manusia dengan memudahkan pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini pada dasarnya suatu bentuk kesesatan dalam bentuk perekonomian rumah tangga, dimana setiap pernikahan sudah tentu membutuhkan tabungan untuk investasi masa depan seperti rumah dan kebutuhan primer lainnya

### **Kesimpulan**

Tradisi *segheb* dalam perspektif *'urf* dan *maslahah mursalah* dinilai ada dampak kemudharatan yang cukup banyak, seperti: menumpuknya hutang suami istri dan juga keluarga, sebab tradisi *segheb* yang sifatnya wajib dalam pernikahan adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha memaksa calon mempelai pria untuk melaksanakannya. Jika kondisinya adalah dalam keterbatasan kemampuan keuangan maka *segheb* menyulitkannya dan menyebabkan pihak laki-laki mencari uang dengan banyak cara diantaranya dengan berhutang, menjual atau menggadai aset pokoknya, Untuk itu tradisi *segheb* yang dipaksakan padahal secara kapasitas pihak calon mempelai pria suami tidak mampu memenuhi harus ditiadakan karna hal tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat. Pihak laki-laki yang punya kemampuan finansial untuk memberikan *segheb*, maka hal tersebut diperbolehkan karena membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga kedua pasangan. Terutama dalam membantu menyiapkan perlengkapan rumah tangga.

### **Referensi**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Adli, Luthfan. "Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., 2017.
- Che, Zaharah Abdullah, Yahya Zaharah, and Salleh Fatimah. "Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu , Keseajarannya Dengan Nilai Islam : Kajian Di Shah Alam." *ICOMHAC2015 Eproceedings* 1, no. 1 (2015).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika,



2012.

- Faza, M. Dzirkullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Jurnal Hukum AL FUADY (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92.
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 165–81.
- Kamal, Ahmad Haziq Haikal, and Miszairi Sitiris. "The Amalan Pemberian Mas Kahwin Dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia." *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia* 34, no. 1 (2022). [https://doi.org/10.37052/kanun.34\(1\)no7](https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no7).
- Kasimin, Amran. *Perkawinan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Muda, Abd. Latif, and Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000.
- Oktaria Pratiwi, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî." *Profetika* 14, no. 1 (2013): 79–89.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Fakultas Syari'ah LAIN Raden Intan Lampung* XII, no. 1 (2014).
- Setyanto, Alief Rachman. "Tradisi Langkah dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-Urf." *Sakina : Jurnal Of Family Studies* 6, no. 1 (2021): 9–25.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.
- Suroh, Siti. "Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)." *Jurnal Manthiq* VI, no. I (2021): 1–6.
- Syarkawi. "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah)." *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019).
- Tantini, Sri, and Nila Sastrawati. "Penyelenggaraan Walimah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021): 757–67.
- Tomyahu, Nurain. "Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)." Universitas Gorontalo, 2016.
- Wati, Risna, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. "Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai Pepadun." *Jurnal Kultur Demokrasi* 10, no. 5 (2018): 12.  
[http://forschungsunion.de/pdf/industrie\\_4\\_0\\_umsetzungsempfehlungen.pdf](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf)  
[https://www.dfki.de/fileadmin/user\\_upload/import/9744\\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf](https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf)  
<https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaengenan-PIs/2018/180607-Bitkom>.

## Wawancara



- Ali Hasan, Selaku Masyarakat Marga Anak Tuha, *Wawancara terkait Tradisi Segheh pada Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 27 November 2020
- Silvia Rahma, Mempelai Penerima *Segheh*, *Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 27 November 2020
- Sinar Riski Apriani, Mempelai Penerima *Segheh*, *Wawancara terkait Praktik Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 27 November 2020
- Murais, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 25 November 2020
- Syaripudin, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Syahlani, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Rozali, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 28 November 2020
- Hambali, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- M. Yusuf, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Ali Sanusi, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Ibrahim, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Ismail, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Iskandar, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020
- Nata, “Selaku Petuah Adat”, *Wawancara terkait Tradisi Segheh Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha*, 26 November 2020